



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 1 Maret 2022 Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dalam perkara antara :

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Ngawi;**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 55 Ngawi;

dalam hal ini dikuasakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.118/KC-XVI/MKR/02/2022 tertanggal 24 Februari 2022 kepada :

1. Iwan Riswandaru, Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
2. Bremi Sari H, Asisten Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
3. Adiarto Priyo W, Kepala BRI Unit Kendal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
4. Maike Juwita S, Mantri BRI Unit Kendal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;
5. Sri Widianingrum, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ngawi;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Nama : **Muhtarom;**

Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi/31 Desember 1976;

Alamat : Dusun Jatirejo Rt/Rw 002/003, Desa Patalan,
Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Nama : **Solikati;**

Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi/7 Agustus 1977;

Alamat : Dusun Jatirejo Rt/Rw 002/003, Desa Patalan,
Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi;

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

2. Penetapan Hari Sidang, Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tanggal 1 Maret 2022;

3. Berkas perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang kedua, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, Penggugat diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak mengirim kuasanya untuk itu maka Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis agar perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw tersebut dicabut dengan alasan telah mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melunasi kewajiban bayarnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tersebut mencabut perkaranya oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan perkara perdata ini yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dicabut;
2. Memerintahkan agar perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2022** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sutiawan, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 75.000,00
Panggilan.....	Rp 600.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp 755.000,00

(terbilang : tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal Penetapan Pencabutan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)